



KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR : 08 / I /TAHUN 2023

TENTANG

RESHUFFLE PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA “ HARAPAN KITA “
KELURAHAN MALILI
KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di Kelurahan Malili khususnya bagi keluarga remaja, maka ditetapkan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja;
 - b. bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 10/HK.010/B5/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
 6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 070/HK.010/B5/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja;


9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Desember 2019.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Desember 2019.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/I/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah TP. PKK Kelurahan Malili

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR) " HARAPAN KITA "**
- PERTAMA** : Menetapkan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Adapun tugas Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana Strategis Gerakan Bina Keluarga Remaja.
 - 2) Melaksanakan, mengendalikan, memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang menjadi sasaran dalam program Bina Keluarga Remaja.
 - 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk membantu Program Pembinaan terhadap Keluarga Remaja.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan petikan putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 17 Januari 2023
LURAH MALILI


RHISMA OCTAVIANY, M.Tr.Sos

Nip. 19871031 201503 2 003


LAMPIRAN 1 (satu)
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 08 / I /TAHUN 2023
TENTANG RESHUFFLE PENGURUS DAN KADER KELOMPOK BINA KELUARGA
REMAJA (BKR) " HARAPAN KITA " KELURAHAN MALILI
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR) " HARAPAN KITA "
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI TAHUN 2023

PELINDUNG/PENASEHAT : Lurah Malili
PENANGGUNG JAWAB : Ketua TP-PKK Kelurahan Malili
PEMBINA TEKNIS : 1. Kasi Pemberdayaan Kelurahan Malili
2. PLKB Kelurahan Malili
3. Bidan Kelurahan Malili
4. Ketua Pokja. I TP-PKK Kelurahan Malili
5. IMP Kelurahan Malili

KETUA : HARLINA AMPUGO
SEKRETARIS : SYAMSIAH BAKARA
BENDAHARA : RINIWATI.S

LURAH MALILI


RHISMA OCTAVIANY, M.Tr.Sos

Nip. 19871031 201503 2 003

(dua)
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 08/I/TAHUN 2023
TENTANG TUGAS DAN PERAN PENGURUS/KADER KELOMPOK BINA KELUARGA
REMAJA (BKR) "HARAPAN KITA" KELURAHAN MALILI
TAHUN ANGGARAN 2023

TUGAS DAN PERAN
PENGURUS/KADER KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
"HARAPAN KITA"
KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

- A. Pertemuan
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKR
 2. Monitoring dan Evaluasi capaian program Bina Keluarga Remaja (BKR)
 3. Rapat koordinasi persiapan pelayanan penyuluhan/Rencana Aksi
- B. KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi)
1. Persiapan bahan/media edukasi penyuluhan
 2. Penyuluhan Kelompok Kegiatan (KIE KELOMPOK)
- C. Pelayanan & Penggerakan
1. Penyiapan data potensidesa di Bidang Pembangunan Keluarga untuk sasaran keluarga Remaja
 2. Memfasilitasi konseling Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dan kesehatan reproduksi remaja
 3. Memfasilitasi konseling Persiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
 4. Pembinaan peserta KB Aktif
 5. Bersinergi dengan mitra terkait percepatan penurunan angka STUNTING
- D. Pencatatan & Pelaporan
1. Melakukan pendataan sasaran yakni keluarga yang memiliki Remaja
 2. Melakukan pemutakhiran Kartu Data Potensi (K/0/BKR)
 3. Membuat laporan R/I/BKR setiap bulannya

LURAH MALILI


RHISMA OCTAVIANY, M.Tr.Sos

Nip. 198710312015032003